

Jl. P. Trunojoyo No. 325 Kabupaten Pamekasan

HP : 082139369363

Email : set.pamekasan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 050/PP.00.02/K.JI-19/1/2024

27 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. Pelaksana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden

Nomor Urut 1 (Satu)

Di_
Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

- II. Bahwa sebagaimana surat pemberitahuan dari Pejuang Perubahan Kabupaten Pamekasan, perihal kegiatan kampanye akbar Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 (satu) Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar di lapangan garuda Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, maka berdasarkan surat pemberitahuan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghimbau dalam melaksanakan kegiatan tersebut pelaksana, peserta dan tim kampanye agar berpedoman sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yaitu:

1) Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

2) pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- h. Kepala Desa;
 - i. Perangkat Desa;
 - j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- 3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu;
- 4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Demikian untuk menjadi maklum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Ketua,



Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M., C.Med.

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, *Sebagai Laporan*;
2. Ketua DPC Partai PKB Pamekasan;
3. Ketua DPC Partai Nasdem Pamekasan;
4. Ketua DPD Partai PKS Pamekasan;
5. Ketua DPD Partai Ummat Pamekasan;
6. Arsip.